



SALINAN

LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai peningkatan dan penggalian potensi dan pengoptimalan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Wirokerten, maka perlu dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Wirokerten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Wirokerten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah kabupaten bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
15. Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);
17. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan

Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 5);

19. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 6);
20. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Wirokerten, dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Lurah ini;

KEDUA : Tugas Tim Intensifikasi adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan Kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Wirokerten;
- b. mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisa dan evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Wirokerten;
- c. memecahkan masalah-masalah yang dihadapi desa dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Wirokerten;
- d. memantau perkembangan wilayah dalam rangka peningkatan pendapatan dan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Wirokerten;
- e. mengadakan intensifikasi pemungutan dan / atau penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kalurahan Wirokerten; dan

f. memberikan petunjuk teknis dan administrasi mengenai intensifikasi penyetoran dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tujuannya Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kalurahan Wirokerten bertanggung jawab kepada Lurah Kalurahan Wirokerten.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam ketentuan ini.

Ditetapkan di : Wirokerten

Ditetapkan Tanggal : 3 Januari 2023

LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Banguntapan;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;
3. Arsip;
4. Yang bersangkutan.
5. Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH

Nomor : 8 Tahun 2023

Tanggal : 3 Januari 2023

**SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARAN HONORARIUM /BULAN</b>
1	RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM	Penanggung Jawab	Lurah	Rp 200.000,-
2	RINI WIDIASTUTI	Ketua	Carik	Rp 180.000,-
3	INDRASWORO AGUNG PRIBADI	Sekretaris	Kasi Jagabaya	Rp 160.000,-
4	KOMARUDIN	Anggota	Kaur Danarta	Rp 140.000,-
5	FITRI PUJI ISNANI	Anggota	Staf	Rp 140.000,-
6	RUDI BUDIANTO	Petugas Pedukuhan	Dukuh Grojogan	Rp 140.000,-
7	TRİYONO YANTO	Petugas Pedukuhan	Dukuh Botokenceng	Rp 140.000,-
8	JUMADI	Petugas Pedukuhan	Dukuh Sampangan	Rp 140.000,-
9	ISDARNANTO	Petugas Pedukuhan	Dukuh Wirokerten	Rp 140.000,-
10	MARYONO	Petugas Pedukuhan	Dukuh Kepuh Wetan	Rp 140.000,-
11	SUNARTANA	Petugas Pedukuhan	Dukuh Kepuh Kulon	Rp 140.000,-
12	NURYANTO	Petugas Pedukuhan	Dukuh Glondong	Rp 140.000,-
13	ZAILANI SIDIQ	Petugas Pedukuhan	Dukuh Mutihan	Rp 140.000,-



LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM